

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 57

2018

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 57 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYERAHAN PENGELOLAAN BUS ANGKUTAN UMUM MASSAL TRANS
PATRIOT MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI KEPADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH PERUSAHAAN DAERAH MITRA PATRIOT KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 110 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Angkutan Penumpang Umum dalam Trayek Bersubsidi dilakukan melalui proses Penunjukan Langsung kepada Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Angkutan Umum dengan prinsip penugasan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi dengan kegiatan usaha yang salah satunya adalah usaha lain yang tidak bertentangan dengan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah, maka Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi dapat mengelola Bus Angkutan Umum Massal Trans Patriot;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyerahan Pengelolaan Bus Angkutan Umum Massal Trans Patriot Milik Pemerintah Kota Bekasi kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pembahasan Penetapan Pengelola/Operator Angkutan Umum Massal Bersubsidi Trans Patriot Nomor 555/01-DISHUB tanggal 02 Februari 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pembahasan Tindaklanjut Pelaksanaan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 55.1/176/Setda.Ek tanggal 9 Februari 2018 tentang Pelaksanaan Lelang Badan Usaha Berbadan Hukum Sebagai Pengelola/Operator Angkutan Umum Massal Bersubsidi Bus Trans Patriot Nomor 539/BA.09/Setda.Ek tanggal 21 Agustus 2018;
 3. Instruksi Wali Kota Bekasi tentang Pencabutan Instruksi Wali Kota Bekasi tentang Pelaksanaan Lelang Badan Usaha Berbadan Hukum sebagai Pengelola/Operator Angkutan Umum Massal Bersubsidi Trans Patriot Nomor 593/5054/Setda.Ek tanggal 25 September 2018;
 4. Berita Acara Pembahasan Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Penugasan Badan Usaha Sebagai Pengelola/Operator Angkutan Umum Massal Bersubsidi Trans Patriot Nomor 539/BA.13/Setda.Ek tanggal 27 September 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYERAHAN PENGELOLAAN BUS ANGKUTAN UMUM MASSAL TRANS PATRIOT MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN DAERAH MITRA PATRIOT KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
7. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
8. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Perusahaan Daerah Mitra Patriot yang selanjutnya disingkat PDMP, adalah Perusahaan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi.
10. Jasa Angkutan adalah jasa untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
11. Bus sedang adalah kendaraan yang dilengkapi dengan tempat duduk sekurang-kurangnya dengan kapasitas 15 (lima belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) penumpang tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
12. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

13. Angkutan Massal adalah suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus berkapasitas angkut massal.
14. Bus Trans Patriot adalah angkutan massal berbasis jalan yaitu sistem angkutan umum massal yang menggunakan mobil bus dengan kapasitas angkut yang bersifat massal.
15. Pengelola Angkutan Massal Berbasis Jalan adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi yang selanjutnya disebut PDMP adalah Perusahaan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Standar Pelayanan yang diberikan pengelola/operator Bus Trans Patriot kepada penumpang.

BAB II PELAKSANAAN PENYERAHAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, Pemerintah Daerah menyerahkan pengelolaan Angkutan Umum Massal Bersubsidi Bus Trans Patriot kepada PDMP;
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengelolaan;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengembangan.

BAB III PENDANAAN

Pasal 3

Pendanaan PDMP dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

- a. penyertaan modal;
- b. hibah;
- c. pinjaman;
- d. subsidi; dan
- e. pendanaan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan penyerahan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PDMP harus memenuhi seluruh kebutuhan administrasi yang diperlukan antara lain penyiapan dokumen teknis, dokumen anggaran biaya penyelenggaraan, dokumen hukum dan administrasi yang dibutuhkan, termasuk memenuhi seluruh perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) PDMP dapat bekerja sama dengan BUMD dan/atau badan usaha lainnya baik pemerintah, swasta dan/atau masyarakat sesuai kaidah bisnis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan Wali Kota.

BAB VI TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Tanggung Jawab PDMP adalah mengoperasionalkan Bus Trans Patriot sesuai SPM operasional Bus Trans Patriot yang ditetapkan Dinas Perhubungan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII PERALIHAN ASET

Pasal 7

- (1) Pemindahtanganan Aset berupa Bus Trans Patriot untuk selanjutnya akan segera dituangkan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi kepada PDMP yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi;
- (2) Setelah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Bekasi ini, Pengelola Barang bersama Dinas Perhubungan Kota Bekasi menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan disampaikan kepada DPRD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- (3) Selama belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (2), Pengelola Barang melaksanakan serah terima sementara Angkutan Umum Massal Bus Trans Patriot kepada PD. Mitra Patriot Kota Bekasi;

- (4) Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tidak berlaku apabila Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi kepada PDMP ditetapkan.

**BAB VIII
PELAPORAN**

Pasal 8

PDMP wajib melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan operasional Bus Trans Patriot kepada Wali Kota melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan sekali atau pada saat diperlukan.

**BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. laporan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Oktober 2018

**WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Oktober 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 57 SERI E

SJDI Setda Kota Bekasi